

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini akan mengelaborasi permasalahan di bidang kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Dalam hal ini, fokus utama penelitian dilakukan guna mengangkat studi permasalahan yang terjadi di salah satu daerah administratif yang ada di Indonesia, yakni Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Maka dari itu, Penulis mengangkat penelitian dengan judul, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menekan Angka Kemiskinan (Studi Kasus: Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan).

Adapun urgensi dari penulisan ini sendiri terletak pada hakikat permasalahan kemiskinan yang eksis dalam kehidupan warga negara Indonesia sehari-harinya, dan sudah menjadi tugas utama dari pemerintah guna menekan tingkat kemiskinan tersebut melalui penerapan kebijakan yang mempertimbangkan banyak pendekatan secara komprehensif untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Untuk itu, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan lain itu, pasal 78 UU Desa menyatakan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih menjadi polemik yang menyulitkan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per-bulan Maret 2020, tingkat kemiskinan Indonesia naik menjadi 9,78% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, dengan bagian persentase 7,38% berada di perkotaan dan 12,82% penduduk miskin berasal dari daerah pedesaan. Pada persentase tersebut, diketahui terdapat setidaknya 26,42 juta orang penduduk Indonesia berada dalam kategori miskin (data BPS dirilis pada 15 Juli 2020). Mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya mencakup satu bidang saja, namun keseluruhan pembangunan negara, masalah kemiskinan semestinya menjadi konsentrasi bersama seluruh *stakeholder* yang ada serta diawasi oleh dudukan pemerintahan untuk dapat dirampungkan dengan berbagai pendekatan dan perhatian secara seksama (Aprianto & Idayati, 2019).

Negara berkembang yang masih menggantungkan perekonomiannya di sektor non-industri seperti Indonesia memang termasuk rentan akan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Menurut Sharp dalam Jonaidi sebagaimana dikutip oleh Aprianto & Idayati (2019), rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama penyebab kemiskinan dipandang dari segi perekonomian. Sejatinya, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendekatan berbagai aspek, meliputi pendidikan, kesehatan, program kebijakan pengentasan kemiskinan, dan kependudukan. Di lingkup pedesaan, aspek-aspek tersebut menjadi faktor utama yang masih dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menilai bagaimana kemiskinan melanda.

Terdapat alasan utama mengapa daerah pedesaan, termasuk di Indonesia, sangat rentan akan kemiskinan. Laporan dari BPS dari tahun ke tahun selalu memperlihatkan perbedaan angka yang signifikan atas kemiskinan yang berasal dari lingkup perkotaan dengan pedesaan, di mana angka kemiskinan di lingkungan pedesaan cenderung lebih tinggi. Daerah-daerah yang belum sepenuhnya tertangani dan terjamah dari akses pembangunan, seperti pedesaan, sangat rentan menjadi gudang utama kemiskinan (Kurniawan et al., 2018). Sumodiningrat sebagaimana dikutip oleh Kurniawan et al (2018) melihat bahwa ada korelasi erat antara kemiskinan dengan keterisolasian dan keterbelakangan, di mana pada masyarakat daerah pedesaan hampir sepenuhnya melekat pada kegiatan pertanian rakyat.

Tabel 1.1 Data Penduduk Miskin Indonesia (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020)

Periode/Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah (juta)
	Perkotaan	Perdesaan	
Maret/2015	8,29%	14,21%	28,59
September/2015	8,22%	14,09%	28,51
Maret/2016	7,79%	14,11%	28,01
September/2016	7,73%	13,86%	27,76
Maret/2017	7,72%	13,93%	27,77
September/2017	7,26%	13,47%	26,58
Maret/2018	7,02%	13,20%	25,95
September/2018	6,89%	13,10%	25,67
Maret/2019	6,69%	12,85%	25,14
September/2019	6,56%	12,60%	24,79
Maret/2020	7,38%	12,82%	26,42

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS di periode terbaru pada tahun 2020 ini, kemiskinan di daerah perdesaan memang terlihat terjadi kenaikan dari periode sebelumnya, meskipun sebelumnya selalu mengalami penurunan secara kontinu. Jika melihat konsep sebagaimana dijelaskan oleh Sumodiningrat, ada ‘benang merah’ yang dapat ditarik dengan fakta naiknya jumlah kemiskinan di perdesaan pada tahun 2020 ini. Mengingat kembali bahwa gambaran kemiskinan perdesaan tercermin dari kebergantungan aktivitas pertanian, pada tahun 2020 ini Indonesia sempat mengalami keterpurukan produktivitas akibat pandemi *Coronavirus 2019 (Covid-19)* yang berdampak pada berbagai sektor

kegiatan masyarakat. Adanya pandemi menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya kegiatan produktivitas pertanian masyarakat (Nicola et al., 2020).

Penyebab kemiskinan yang menimpa sektor pertanian masyarakat di pedesaan dapat ditelusuri dari berbagai faktor, di antaranya meliputi penguasaan luas lahan masyarakat, kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif kepada petani, tidak meratanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah di berbagai daerah Indonesia, hingga kemungkinan tidak terduga seperti keadaan darurat akibat pandemi atau bencana (Kurniawan et al., 2018).

Sebagaimana hakikatnya permasalahan yang kompleks dan tidak sederhana, kemiskinan menjadi persoalan multi-dimensional yang pengentasannya harus melibatkan banyak faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya, hingga politik (Ikawati & Wahyuni, 2016). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menyelesaikan persoalan kemiskinan tidak bisa sembarangan, melainkan harus menggunakan kontribusi dari berbagai pihak dengan berbagai perspektif bidang, terutama bila kemiskinan tersebut berada di tingkat pedesaan atau daerah yang notabene tidak terlalu banyak tersentuh oleh pembangunan negara. Sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk mendapatkan bagian dari pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun non fisik (Kayadoe et al., 2019). Mengingat dalam konteks kemiskinan pedesaan mayoritas berakar pada tupoksi masyarakat pertanian, sudah semestinya pembangunan kesejahteraan dialokasikan pada bidang tersebut.

Bengkulu merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Selain karena kepadatan penduduk yang terbilang tinggi,

faktor lain seperti keterjangkauan akses, pemerataan pembangunan yang belum optimal, hingga sulitnya perolehan bantuan, menyebabkan Bengkulu masih memiliki permasalahan kemiskinan di tingkat pedesaannya. Dari data BPS, diketahui setidaknya terdapat 302.580 penduduk pedesaan di Bengkulu yang berada di kategori miskin, dengan garis kemiskinan pada 506.010 rupiah/kapita/bulan. Salah satu desa administratif di dalamnya, Desa Suka Negeri di Kecamatan Air Nipis, Bengkulu Selatan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengemban amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dipenuhi dengan tanggung jawab pemerintah atas kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya. Pembentukan kelompok tani merupakan langkah aplikatif yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Dengan adanya kelompok tani, pemerintah Desa Suka Negeri setidaknya dapat melaksanakan program-program negara dengan menjadikannya sebagai sasaran program pemberdayaan kesejahteraan.

Hal ini sesuai dengan pandangan Cahyono dan Adiatma yang mengatakan bahwa pemberantasan kemiskinan di pedesaan dapat dilakukan baik dengan penguatan unsur sosial dan pembangunan masyarakat (Kayadoe et al., 2019). Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memegang peranan kunci dalam penyusunan rencana dan misi yang akan digunakan sebagai program pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui perangkat kebijakan.

Berdasarkan pada konsensi tersebut, penulisan skripsi ini dilakukan guna menelaah mengenai kebijakan pemerintah desa Suka Negeri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan yang ada. Penelitian ini difokuskan dengan studi pada kebijakan pemerintahan Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Bengkulu Selatan. Dengan melihat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Desa Suka Negeri, nantinya akan dapat dinilai sejauh mana keberhasilan pemerintahan desa dalam mengemban tugas yang diamanatkan oleh negara untuk memberantas kemiskinan yang selama ini ada dan mayoritas berasal dari pedesaan. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi yang dibutuhkan baik secara praktis maupun teoretis di bidang pemerintahan, terutama pemerintahan desa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat permasalahan utama yang melandasi penulisan penelitian skripsi ini, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah Desa Suka Negeri dalam menekan angka kemiskinan di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Bengkulu Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan pemerintah desa dalam menekan angka kemiskinan di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Bengkulu Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini dibagi ke dalam dua bidang, sebagai berikut,

1. Manfaat Teoretis

1.1 Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam bidang pemerintahan desa secara khususnya.

1.2 Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara khusus bagi Penulis dalam mempertajam analisis dan membuka wawasan mengenai kebijakan pemerintahan desa di bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu kebijakan pemerintahan desa dalam menekan angka kemiskinan.

2.2 Penelitian ini diarahkan untuk memberikan referensi bagi pihak-pihak yang ada, terutama bagi pemerintahan desa dalam mengatasi problematika kemiskinan di lingkungan pedesaan.

2.3 Terakhir, penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi dan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai strategi kebijakan pemerintahan desa untuk

menekan angka kemiskinan desa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai sebuah kumpulan keputusan yang diambil seorang pelaku maupun kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Secara bentuk katanya, kebijakan ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan orang-orang luas dan umum saja, namun juga pada lingkup kecil dan privat yang hanya mencakup kepentingan segelintir orang tertentu.

Oleh sebab itu, substansi yang membahas mengenai kebijakan yang biasa dilakukan oleh pemerintahan dan negara biasanya dibatasi dalam konteks kebijakan umum yang bersifat luas dan karakteristiknya guna mencapai tujuan-tujuan bersama (Tedjo, 2019).

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah melalui badan bentukannya tidak secara acak. Diperlukan kajian terlebih dahulu untuk melihat wilayah provinsi mana saja yang tergolong miskin, dan sebaliknya provinsi mana yang relatif non-miskin, sebelum dapat dilakukan intervensi kebijakan melalui program-program pembangunan. Menurut Handalani (2019: 63), pendekatan-pendekatan tersebut setidaknya harus dapat mengetahui data pemenuhan kebutuhan pokok dan fisik (konsumsi), serta sumber daya aset yang diwakili oleh beberapa hal seperti kepemilikan rumah dan sebagainya. Ketika data tersebut telah didapatkan, barulah akar permasalahan kemiskinan dapat ditemukan dan dilakukan perencanaan program pembangunan dengan penetapan target-target yang ingin dicapai.

Oleh karena kemiskinan di Indonesia mayoritas berasal dari lingkungan perdesaan, maka dalam hal ini kewenangan penanggulangannya diserahkan kepada otoritas pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Pemerintah daerah kemudian mengidentifikasi satu persatu daerah bawahannya masing-masing, serta melihat manakah lingkup minor di bawahnya yang memiliki predikat kemiskinan berasal. Hal ini akan bermuara pada lingkup desa di masing-masing pemerintahan daerah (Supit et. al., 2016).

Penanggulangan kemiskinan oleh negara merupakan tujuan sejati yang dimuat dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini kemudian diejawantahkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbagai cara, namun dari kedua dasar hukum tersebut disyaratkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dari penanggulangan kemiskinan haruslah dapat dilakukan untuk menciptakan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga dapat hidup dengan layak dan mampu untuk mengembangkan diri (Ikawati & Wahyuni, 2016: 193).

Menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip oleh Andhika (2019), kebijakan publik diartikan dengan konsep, *is whatever governments choose to do or not to do*. Yang dalam hal ini memiliki pengertian bahwa apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan, adalah aspek yang ada dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa bentuk dari kebijakan publik merupakan langkah-langkah strategis

pemerintah, dalam bertindak maupun tidak bertindak, atas permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan tujuan pemerintahan yang bersangkutan tersebut.

Kemudian, Andhika (2019) memberikan definisi kebijakan publik sebagai gambaran kerangka kerja keseluruhan tindakan pemerintah dalam pencapaian tujuan publik yang dijadikan pula sebagai studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat publik.

Penanggulangan kemiskinan oleh negara merupakan tujuan sejati yang dimuat dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini kemudian diejawantahkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbagai cara, namun dari kedua dasar hukum tersebut disyaratkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dari penanggulangan kemiskinan haruslah dapat dilakukan untuk menciptakan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga dapat hidup dengan layak dan mampu untuk mengembangkan diri (Ikawati & Wahyuni, 2016: 193).

Pada dasarnya, kebijakan publik menjadi serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik bersifat aktif maupun pasif, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan publik (Dimuru, 2017). Anderson mengemukakan beberapa elemen yang terkandung dalam suatu kebijakan publik, sebagai berikut (Dimuru, 2017). untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Untuk itu, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan.

Menurut Anggara (2018), kebijakan (*policy*) adalah instrumen penting yang digunakan oleh organisasi pemerintahan maupun privat guna memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam penguatan aspek-aspek kehidupan instansi secara internal maupun eksternal. Berdasarkan tinjauan terminologinya, kebijakan yang berasal dari kata politik (*political*), diyakini memiliki makna “*keberpihakan akibat adanya kepentingan*”. Dalam konteks tata pemerintahan yang bersifat publik, kebijakan publik (*public policy*) diartikan sebagai rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan yang sengaja diciptakan oleh badan dan pejabat pemerintahan dalam bentuk keputusan-keputusan untuk bertindak maupun tidak bertindak (Anggara, 2018).

Secara bentuknya, kebijakan publik diartikan sebagai keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. keputusan-keputusan tersebut memiliki prosedur penerapan yang dilakukan guna menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam penerapannya, kebijakan dilakukan dalam beberapa langkah, sebagai berikut (midgley 1995)

- a) Kebijakan dirancang menjadi respon atas permasalahan yang timbul,

- b) kebijakan disaring melalui proses kebijakan
- c) Kebijakan dilakukan melalui prosedur/sistematis dalam penyelesaian masalah

Menurut Kusumawati (2019), pada mulanya terdapat dua jenis pendekatan kebijakan publik yang diketahui dan diajarkan, yakni pendekatan ekonomi dan politik. Mengingat dalam kehidupan manusia, kebijakan publik nyatanya tidak mudah dirumuskan serta diterapkan, dengan faktor perilaku individu yang menjadi target kebijakan yang sudah diatur serta memiliki probabilitas untuk selalu membangkang, kebijakan publik akhirnya digunakan sebagai instrumen yang ditelaah secara teliti melalui diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersepakat.

Secara bentuknya, kebijakan publik diartikan sebagai keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. keputusan-keputusan tersebut memiliki prosedur penerapan yang dilakukan guna menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan di sini dikaitkan dengan konsep penataan kehidupan masyarakat supaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan mencakup,

2. Pemerintah Desa

Konsep pemerintahan memiliki pengertian yang terbatas bermakna sebagai aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan landasan kinerja yang tercermin pada dasar hukumnya (Hasjimzoem, 2015). Pembagian kewenangan dalam pemerintahan akan bergantung terhadap model dan sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Pada sistem pemerintahan Indonesia sendiri, dikenal adanya konsep desentralisasi pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan desa di negara Indonesia diprakarsai oleh konsep desentralisasi pemerintahan yang digali berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Widodo & Wahyudi, 2008). Dalam Pasal 1 angka 7, dikatakan bahwa desentralisasi merupakan proses penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan hukum tersebut kemudian menggariskan bahwa kewenangan otonomi pemerintahan daerah adalah kewenangan dalam lapangan pemerintahan, yang bersumber dari pelimpahan urusan Pemerintahan pusat kepada bagian-bagian dari pemerintahan daerah di lingkup yang lebih kecil (Phahlevy, 2016).

Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” sebagaimana dikutip oleh Setiawati (2018), Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, serta dilandasi pada pemikiran dalam pemerintahan desa yang bertajuk keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian setelah disahkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah dan dasar hukum lainnya mengenai pemerintahan desa barulah diletakkan dasar-dasar pengaturan desa sebagai bagian daripada konsep desentralisasi dan otonomi pusat kepada kewenangan daerah di tingkat desa (Phahlevy, 2016). Desa menempati kedudukan sebagai pemerintahan terendah dalam negara, di mana posisinya berada di bawah pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di naungan pemerintahan daerah Provinsi. Perumusan

definisi dari pemerintahan desa sendiri sempat mengalami banyak perkembangan dari masa ke masa, di antaranya,

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa merupakan entitas berdasarkan ketentuan sebagai berikut, Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian beralih pada masa yang baru di mana dikeluarkan pembaharuan peraturan tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999, sebagai berikut, Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten.

Berlanjut pada tahun 2004 saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 1 angka (12), dikatakan Desa sebagai, Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paling mutakhir, yakni setelah dikeluarkannya dasar hukum sendiri yang secara khusus mengatur mengenai pemerintahan desa dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa, Desa pada akhirnya memiliki definisi resmi yang formal sebagai berikut, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Didik Sukriono sebagaimana tercantum dalam bukunya “Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa” sebagaimana dikutip oleh Hasjimzoem (2014), secara yuridis dan politis ada dua konsep desa, yakni 1) desa yang diakui, yang merupakan desa masyarakat hukum adat yang disebut dengan nama-nama setempat; serta 2) desa dibentuk, yaitu desa yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

Merujuk pada desa dibentuk, pengertian desa dalam artian inilah yang biasanya dikenal dalam sistem pemerintahan yang ada, meski tidak menutup fakta bahwa negara juga mengakui masyarakat dan pemerintahan desa yang bersifat asli dan etnis dalam konteks masyarakat hukum adat. Sebagai pemerintahan yang diakui kedaulatannya, pemerintah desa melaksanakan perintah sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa (Setiawati, 2018). Lebih lanjut, menurut Setiawati keberadaan desa memiliki fungsi yang didasarkan pada beberapa hal, di mana hal-hal tersebut merupakan dasar penetapan kebijakan dan perumusan peraturan desa yang akan digunakan oleh masyarakat setempat nantinya, meliputi:

- a) Keanekaragaman, yakni penyesuaian dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- b) Partisipasi, yakni penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama warga desa.
- c) Otonomi asli, yakni kewenanga pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat dan harus berdasarkan pada perspektif administrasi desa, serta Demokrasi, yakni penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang disesuaikan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, dapat diambil telaah teori mengenai pengambilan kebijakan pemerintahan desa yang sesuai dengan penulisan skripsi ini di mana pada pengertian konteks Pemerintahan Desa menurut H.A.W Widjaja dan diperkuat oleh Setiawati, pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan desa setidaknya harus didasarkan pada prinsip, Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Menekan Angka Kemiskinan

Menurut Freidman dalam Suharto sebagaimana dikutip oleh Ikawati & Wahyuni (2016), kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial yang meliputi modal yang produktif atau aset;

sumber keuangan; organisasi sosial dan politik; jaringan sosial profesional; barang-barang dan lain-lain; pengetahuan yang memadai; serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan orang. Sementara Suharto sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Ikawati & Wahyuni, mendefinisikan kemiskinan dalam dua perspektif (arti sempit dan arti luas).

Dalam arti sempit, kemiskinan merupakan keadaan kurangnya kepemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan dalam arti luas kemiskinan merupakan keadaan yang ditandai dengan kurangnya pendidikan, buruknya kesehatan, dan kurangnya transportasi yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (1998), kemiskinan dapat dilihat berdasarkan dua jenis faktor, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi secara kultur (membudaya), oleh karena budaya atau adat istiadat yang dianut oleh kelompok masyarakat. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan karena faktor campur tangan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset yang tidak merata, korupsi, dan permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya (Abdurrohman et al., 2020).

Nugroho dan Dahuri (2012) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya dasarnya (primer) (Azizah et al., 2020). Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menjelaskan tentang definisi kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat.

Penyebab kemiskinan sendiri dapat ditelusuri dari berbagai faktor. Berdasarkan Bappenas sebagaimana dikutip dalam Murdiansyah dan dijelaskan kembali Azizah (2020), beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan meliputi, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepemilikan dan penguasaan tanah, buruknya lingkungan hidup dan alam sekitar tempat tinggal, tata kelola pemerintahan dan kebijakan masyarakat yang buruk, hingga faktor-faktor internal dalam susunan kekeluargaan masyarakat sendiri.

Sedangkan Sharp dalam Jonaidi sebagaimana dikutip oleh Aprianto & Idayati (2019), menempatkan penyebab kemiskinan dari segi ekonomi merupakan dampak dari perspektif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut tercermin dari berbagai aspek bidang lanjutan, di antaranya meliputi pendidikan, kesehatan, kebijakan pengentasan, dan kependudukan.

Kemiskinan memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan sosial, di mana terjadi hubungan yang saling berbanding terbalik karena variabel kesejahteraan akan meningkat bila variabel kemiskinan dapat menurun. Tidak dapat dipungkiri, kemiskinan menjadi salah satu alasan di balik permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam teori Midgley (1995), konsep kesejahteraan sosial merupakan hubungan komunal baik antara individu, keluarga, grup, komunitas, maupun sosial, yang mengidentikkan dengan suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan, dan kemakmuran.

Kesejahteraan dapat tercapai bila kemiskinan bisa ditekan atau bahkan dihilangkan dari masyarakat. Midgley mengungkapkan, a condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comprising three elements. They are, first, the degree to which social problems are to managed. Second, the extent to which needs are met and finally, the degree to which opportunities for advancement a provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities, and even whole societies” (Setiawan, 2017).

Midgley menjelaskan bahwasanya kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang dapat terjadi ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta ketika manusia memperoleh perlindungan dari risiko utama yang mengancam kehidupannya. Dalam konsep kesejahteraan, peranan dari keseluruhan lembaga dan jaringan sosial dalam merespon kebutuhan dasar sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan atas kemampuan orang individu, keluarga, maupun kelompok agar dapat dikatakan sejahtera. Kebutuhan dasar tersebut dapat berkaitan dengan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun peranan sosial yang dimaksudkan sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosial, serta goncangan dan tekanan masalah psikososial dan krisis perekonomian (Setiawan, 2017).Kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan mencakup,Peningkatan standar hidup melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang memerlukan perlindungan sosial,Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan

ekonomi, sosial, dan politik, yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan, serta penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, disebutkan mengenai mereka yang berada dalam garis kemiskinan (fakir miskin, di mana fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun dan mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan serta kesempatan berusaha.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan kondisi di mana manusia berada dalam banyak keterbatasan dari kehidupan sebagaimana wajarnya dan cenderung kekurangan, serta membutuhkan banyak bantuan yang berasal dari berbagai kalangan untuk dapat mengembalikan dirinya kepada kondisi yang sejahtera. Maka dari itulah, Penulis dalam penelitian ini merekomendasikan model strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan kelembagaan, sumber daya, dan kondisi lingkungan yang kondusif, dalam satu kesatuan sistem pemberdayaan masyarakat (Sukhemi & Maisaroh, 2019)

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Temuan-temuan dalam penelitian terdahulu tersebut kemudian diteruskan serta dikaji ulang untuk menjadi bahan perhatian pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada beberapa disiplin keilmuan yang serupa dengan penelitian ini.

Penelitian Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat guna Menekan Angka Kemiskinan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukhemi & Maisaroh (2019), pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat pedesaan dapat dilakukan dengan pendekatan beberapa prinsip, di antaranya adalah dengan program penanggulangan, keberadaan potensi sumber daya, serta model sistem pemberdayaan yang mengangkat partisipasi aktif dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. Pada penelitian ini, subjek yang digunakan adalah kelompok pengrajin sosial ekonomi masyarakat di Desa Muntuk, Kecamatan Dingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang saling berkaitan antara pengrajin bambu, kelembagaan lokal, dan karakter serta etos kerja sumber daya manusia yang ada di sana, untuk lebih mengatasi masalah kemiskinan dengan mandiri dan lestari.

Dalam penelitian yang diselenggarakan oleh Taek et al. (2019), peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melalui penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat. Adapun dalam penelitian berbasis metode kualitatif ini, kelembagaan yang dimaksud peruntukkannya pada kelembagaan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dalam

penelitian ini, lembaga Gereja digunakan sebagai media sasaran program prioritas pengentasan kemiskinan dengan menerapkan banyak kegiatan masyarakat seperti tanggap darurat, pertanian lahan kering, kesehatan, air bersih dan sanitasi, advokasi dan pemberdayaan serta program peternakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penguatan kelembagaan PSE, program-program besutan tersebut berhasil dalam menekan angka kemiskinan di wilayah kerjanya, dan dalam upaya untuk mempertahankan hal tersebut tetap sukses, diperlukan penguatan kelembagaan PSE yang ada (Taek et al., 2019).

Melihat dari penelitian sebelumnya tersebut, Penulis kemudian menarik garis topik yang difokuskan bahwa penyelesaian kemiskinan dapat diatasi dengan peran strategis yang aktif dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di dalam masyarakat secara partisipatif. Pemerintahan desa/kelurahan merupakan salah satu peran yang ada, dan memiliki kepentingan wajib dalam penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana dalam penelitian Setiawan (2017), di mana situasi kemiskinan di Indonesia dipandang bersumber dari pekerjaan sosial dan memerlukan peran aktif pemerintah (dalam hal ini pemerintah desa/kelurahan) dalam menanggulangnya.

Peran pemerintah diperlukan untuk memancing partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan turut sertanya masyarakat secara langsung atas kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial melalui instansi pemerintah yang ada, dalam penelitian ini adalah Pusat Kesejahteraan Sosial desa/kelurahan. Hal ini merupakan dasar konsep mengenai penanganan fakir miskin berupa upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program,

dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Program pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan salah satunya juga dengan mewujudkan kemandirian melalui pengelolaan badan-badan usaha milik desa yang ada. Berdasarkan penelitian Endah (2018), untuk mendukung dan mengeskalasi kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan status perekonomian desa, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung program-program yang meningkatkan kemandirian desa.

Kemandirian desa di sini mengacu pada kemampuan yang dimiliki pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya yang ada (sumber daya alam dan sumber daya manusia). Dengan begitu, dapat dipahami bahwa partisipasi aktif dari kedua belah pihak antara pemerintah dan masyarakat sama-sama diperlukan untuk dapat menjalin hubungan harmonis dalam menyukseskan program yang ada demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dalam penelitian ini, fokus dari pembahasan kelompok masyarakatnya adalah dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes yang mendapatkan pengelolaan baik dari masyarakat dan pemerintah akan dapat memberikan nilai positif bagi pendapatan asli desa dan memberikan lapangan pekerjaan sehingga mampu menciptakan kemandirian desa yang sejalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraannya pula (Endah, 2018). Selain dari peran aktif masyarakat, kesuksesan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan

kemiskinan juga harus mengikutkan keseriusan pemerintah lewat konsistensi penerapan kebijakan dari pemerintah (political will).

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al (2020). Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa memang jumlah kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di wilayah pedesaan, dengan permasalahan utamanya ada pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta sistem perekonomian yang masih tradisional di sektor pertanian.

Dari hasil penelitian yang ada, diketahui bahwa dibutuhkan penyempurnaan kebijakan guna memperbaiki kebijakan-kebijakan yang diwariskan sebelumnya di pemerintahan desa untuk dapat menanggulangi kemiskinan yang dapat dilihat dari beberapa faktor seperti insiatif pemerintah, pilihan sanksi, kontinuitas usaha dan belajar, komitmen publik dan alokasi sumber daya, serta mobilisasi pemangku kepentingan. Dengan begitu, dapat dipahami bersama bahwa kunci utama penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan memang harus diterapkan oleh keseluruhan peran yang ada di masyarakat (dalam hal ini adalah masyarakat desa) (Azizah et al., 2020).

Penelitian Tentang Strategi Pemerintahan Desa dengan Potensi Masyarakat Desa
Dalam penulisan skripsi ini, setelah diketahui bahwa terdapat relasi antara pengembangan kebijakan pemerintah dan peran aktif masyarakat (baik secara individual maupun komunal dengan komunitas masyarakat), subjek yang dipilih sebagai sasaran program adalah kelompok tani. Mengingat kelompok tani memiliki peran penting di masyarakat desa karena mayoritas masyarakat pedesaan yang didominasi oleh masyarakat miskin Indonesia berada di kisaran mata pencaharian petani.

Penelitian yang dilakukan oleh Aslan et.al. (2019) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kemiskinan di masyarakat Desa Kondongia Kabupaten Muna. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah etos kerja yang masih rendah dan hanya bergantung pada kultural lingkungan pedesaan, sumber daya alam yang melimpah namun belum mampu untuk dapat memanfaatkannya secara optimal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya lapangan pekerjaan.

Penelitian yang diadakan oleh Supit et al (2016) memberikan pandangan mengenai pentingnya peran kelompok tani dalam peningkatan pendapatan kecamatan Tomohon Timur kota Tomohon. Kelompok tani

merupakan kegiatan yang mencerminkan budaya sosial masyarakat Indonesia berdasarkan semangat mutual cooperation, yang tergambar pada pola aktivitas kelompok-kelompok sosial sebagaimana mestinya.

Dalam hubungannya bagi masyarakat di pedesaan, kelompok tani memiliki potensi sebagai organisasi pertanian yang dapat membantu perekonomian pedesaan dengan unit-unit kegiatan produktivitas pertanian seperti produksi, distribusi, dan pengolahan industri hasil pertanian yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat (Supit et al., 2016)

Penelitian mengenai strategi penanggulangan tingkat kemiskinan dengan eskalasi kapabilitas kelompok masyarakat yang melibatkan kelompok tani juga dilakukan oleh Artika et al (2020) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa NTB merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih di atas

rata-rata nasional, sehingga diperlukan percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih optimal untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Adapun kelompok yang dituju dalam penelitian ini salah satunya adalah kelompok masyarakat petani dan peternak.

Hasil menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang ada pada kelompok masyarakat dalam mendapatkan potensi-potensi yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan strategi berupa peningkatan kapasitas kelompok melalui pendampingan untuk mendapatkan program pemberdayaan

pemeintah, program peningkatan kapasitas kelompok, dan program penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (Artika et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2019), pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan dilakukan dengan optimasi peran pengelola agrowisata gabungan Kelompok Tani yang berada di Cihideung, Kecamatan Parongrong, Kabupaten Bandung Barat. Antara masyarakat, pengelola, dan kelompok tani, bersama-sama melakukan pekerjaan yang kolaboratif untuk meningkatkan pengelolaan agrowisata dengan memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata.

Hal tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, dan memperbaiki kondisi yang sudah berada di garis kemiskinan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengelola agrowisata bersama-sama dengan masyarakat dan kelompok tani sangat penting dalam manajemen kegiatan wisata yang ada, sehingga program-program yang telah disusun dapat dieksekusi untuk dapat memberikan

kebermanfaatan bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sebagai hasil akhirnya (Maulida, 2019). Berdasarkan paparan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh Penulis, dapat ditarik garis besar landasan pemikiran dan arah penelitian dalam tabel sebagai berikut:

Table 1.2 penelitian terdahulu

No	Nama penelitian	Judul penelitian/ Tahun	Hasil penelitian
1	Taek et al	Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan/2019	Peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melalui penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat
2	Setiawan	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial/2017	Peran pemerintah diperlukan untuk memancing partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan turut sertanya masyarakat secara langsung atas kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial melalui instansi pemerintah yang ada

3	Sukhemi & Maisaroh	Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budaya Kewirausahaan Untuk Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan/2017	Pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat pedesaan dapat dilakukan dengan pendekatan beberapa prinsip, di antaranya adalah dengan program penanggulangan, keberadaan potensi sumber daya, serta implementasi model sistem pemberdayaan yang mengangkat partisipasi aktif dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya
4	Endah	Mewujudkan Kemandirian Desa melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/2018	Mendukung dan mengeskalasi kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan status perekonomian desa, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung program-program yang meningkatkan kemandirian desa
5	Azizah et al	Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa/ 2020	Penyempurnaan kebijakan guna memperbaiki kebijakan-kebijakan yang diwariskan sebelumnya di pemerintahan desa untuk dapat menanggulangi kemiskinan yang dapat dilihat dari beberapa faktor seperti insiatif pemerintah, pilihan sanksi, kontinuitas usaha dan belajar, komitmen publik dan alokasi sumber daya, serta mobilisasi pemangku kepentingan

6	Kurniawan dkk	Analisis Kemiskinan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala/2016	Masyarakat Desa Labuan Toposo sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik itu menjadi petani ataupun buruh tani. Pada penelitian ini masyarakat Desa Labuan Toposo masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan.
7	Aprianto	Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Menekan Angka Kemiskinan/2019	Kualitas sumber daya manusia dalam menekan angka kemiskinan di Desa Petunang Kabupaten Musi Rawas adalah bahwa kualitas sumber daya manusia penduduk miskin Desa Petunang memang sangatlah buruk untuk dapat menekan angka kemiskinan yang terjadi di Desa Petunang
8	Cica sartika	Studi faktor penyebab kemiskinan masyarakat desa Lohia Kecamatan Lohia Kabutan Muna/2016	Di dalam penelitian ini di sebutkan bahwasanya Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Lohia yaitu : tingkat umur; besarnya beban tanggungan keluarga; rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, r e n d a h n y a t i n g k a t pendapatan, dan sarana produksi yang masih sederhana serta etos kerja yang rendah.
9	Wr jati	Globalisasi dan Kemiskinan Desa: Analisa Struktur Ekonomi Politik Pedesaan/2016	Hasil di dalam penelitian ini bahwa sejarah globalisme di pedesaan sendiri didominasi oleh sejarah resistensi yang dilakukan oleh kalangan petani maupun kalangan marjinal lainnya.

10	Novindra hartoyo	Dampak Bantuan penanggulangan / pengentasan kemiskinan terhadap produksi, pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani	Desa dengan rata-rata nilai kredit dan bantuan modal tertinggi di Desa Tesabela namun biaya usahataniya terendah. Hal ini menunjukkan petani di Desa Tesabela kurang mengalokasikan modal (kredit dan bantuan) untuk usahatani. Walaupun Desa Kualin dengan nilai kredit dan bantuan modal terendah akan tetapi alokasi biaya usahatani bukan yang terendah.
----	------------------	--	--

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis menggunakan 8 studi literatur yang berkaitan dengan penelitian Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menekan Angka Kemiskinan (Studi Kasus Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan).

Adapun mayoritas literatur yang menggunakan unsur-unsur kajian yang sama satu sama lain, yakni dengan adanya kegiatan-kegiatan pertanian yang lebih aktif, dengan adanya prinsip penanggulangan, keberadaan potensi sumber daya, serta implementasi model sistem pemberdayaan. Kemudian, prosedur pelaksanaan pengelolaan pertanian di kecamatan. Hal yang membedakan saya dengan dengan penelitian sebelumnya.

G. Definisi Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu hal yang memiliki tujuan dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kesatuan masyarakat yang berada dalam lingkup terkecil pemerintahan daerah di Indonesia yang diakui dan diberikan otonomi sendiri dalam mengatur kegiatan-kegiatan pemerintahannya.

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk dapat memperoleh penghidupan yang dikatakan layak sesuai dengan standar mayoritas masyarakat di lingkungan lainnya, dan biasanya mengacu pada tingkat perekonomian yang rendah dan buruknya akses terhadap kebutuhan-kebutuhannya.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional yang diangkat oleh Penulis dalam skripsi ini mengacu pada teori Midgley yang menjelaskan bahwasanya kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang dapat terjadi ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta ketika manusia memperoleh perlindungan dari risiko utama yang mengancam kehidupannya. Dalam konsep kesejahteraan, peranan dari keseluruhan lembaga dan

jaringan sosial dalam merespon kebutuhan dasar sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan atas kemampuan orang individu, keluarga, maupun kelompok agar dapat dikatakan sejahtera.

1. Kebijakan dirancang menjadi respon atas permasalahan yang timbul.
2. Kebijakan disaring melalui proses kebijakan khusus.
3. Kebijakan dilakukan melalui prosedur/sistematis dalam penyelesaian masalah

I. Metode Penelitian

Sebuah penelitian haruslah memiliki metode yang digunakan sebagai landasan acuan dalam pengembangan pemikiran untuk menjelaskan berbagai probabilitas yang ada, serta mengarahkan pembahasan untuk menemukan titik terang atas permasalahan yang ingin dikaji. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh Penulis dijelaskan sebagai berikut:

J. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Denzin & Lincoln sebagaimana dikutip oleh Anggito dan Setiawan (2018), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan penafsiran fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun fokus dari penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. untuk menjelaskan fenomena-fenomena permasalahan

yang sedang dikaji dengan pendekatan deskriptif, sehingga akan menjelaskan data dan temuan menggunakan telaah yang bersifat pemaparan definisi dan prosedural.

K. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dengan mengangkat studi di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, provinsi Bengkulu. Adapun tempat khusus di mana akan dilakukan pengambilan datanya sendiri adalah pada Kantor Desa Suka Negeri kecamatan Air Nipis.

L. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah berupa wawancara dan observasi. Adapun data yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan (lokasi penelitian). Nantinya penulis akan melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa pihak dalam Pemerintah Desa Suka Negeri kecamatan Air Nipis.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat kedudukan data primer. Data sekunder yang ingin digunakan penulis berasal dari studi literasi terdahulu yang didapatkan dari buku, artikel jurnal, lembaran negara dan peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan-pemberitaan media massa.

M. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari dua tahap, yakni reduksi dan display. Reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian dan fokus penelitian terhadap data yang relevan saja, sehingga mengesampingkan data-data yang tidak berkaitan dengan topik yang sedang diangkat. Hasil yang diharapkan dari kedua tahap ini akan menciptakan informasi yang lebih ringkas, sederhana, namun padat dan jelas.